



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 3 March 2026, Hal 117-125
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Studi Komparatif Antara Arbitrase Ad Hoc dan Arbitrase Institusional dalam Proses Penunjukan Arbiter dan Dampaknya terhadap Kasus Arbitrase

Muhammad Iqbal Arieza^{1*}, Ahmad²

¹⁻² Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
email: ahmadofficial2000116@gmail.com

Article Info :

Received:
26-12-2025
Revised:
09-01-2025
Accepted:
18-01-2026

Abstract

This study examines the comparative characteristics of ad hoc arbitration and institutional arbitration, with particular emphasis on the arbitrator appointment process and its impact on arbitral proceedings and outcomes. The research employs a normative juridical approach supported by comparative analysis of legal frameworks, arbitral practices, and relevant scholarly literature. The findings indicate that the method of appointing arbitrators plays a decisive role in shaping procedural fairness, the legitimacy of arbitral awards, and the effectiveness of their enforcement. Ad hoc arbitration offers substantial flexibility for the parties to determine arbitrators based on mutual agreement, yet this flexibility may generate legal uncertainty when appointment mechanisms are inadequately regulated. In contrast, institutional arbitration provides structured appointment procedures, ethical standards, and administrative oversight, which contribute to stronger legitimacy and higher acceptance of arbitral awards by national courts. The study concludes that institutional arbitration tends to offer greater legal certainty and enforceability, while ad hoc arbitration remains viable when supported by clear contractual arrangements. These distinctions highlight the strategic importance of arbitrator appointment mechanisms in achieving effective dispute resolution through arbitration.

Keywords: Arbitration, Ad Hoc Arbitration, Institutional Arbitration, Arbitrator Appointment, Arbitral Award Enforcement.

Abstrak

Studi ini menganalisis karakteristik perbandingan antara arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional, dengan penekanan khusus pada proses penunjukan arbiter dan dampaknya terhadap prosedur arbitrase serta hasilnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh analisis perbandingan kerangka hukum, praktik arbitrase, dan literatur akademik yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa metode penunjukan arbiter memainkan peran yang menentukan dalam membentuk keadilan prosedural, legitimasi putusan arbitrase, dan efektivitas penegakannya. Arbitrase ad hoc memberikan fleksibilitas yang signifikan bagi para pihak untuk menentukan arbiter berdasarkan kesepakatan bersama, namun fleksibilitas ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum jika mekanisme penunjukan tidak diatur dengan baik. Di sisi lain, arbitrase institusional menyediakan prosedur penunjukan yang terstruktur, standar etika, dan pengawasan administratif, yang berkontribusi pada legitimasi yang lebih kuat dan penerimaan yang lebih tinggi terhadap putusan arbitrase oleh pengadilan nasional. Studi ini menyimpulkan bahwa arbitrase institusional cenderung menawarkan kepastian hukum dan keberlakuan yang lebih besar, sementara arbitrase ad hoc tetap layak dilakukan jika didukung oleh perjanjian kontrak yang jelas. Perbedaan ini menyoroti pentingnya mekanisme penunjukan arbiter dalam mencapai penyelesaian sengketa yang efektif melalui arbitrase.

Kata kunci: Arbitrase, Arbitrase Ad Hoc, Arbitrase Institusional, Penunjukan Arbiter, Penegakan Putusan Arbitrase.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase semakin menempati posisi strategis dalam praktik hukum bisnis nasional maupun internasional seiring meningkatnya kompleksitas hubungan keperdataan dan komersial. Arbitrase dipilih karena menawarkan fleksibilitas prosedural, kerahasiaan, serta efisiensi waktu dibandingkan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Indonesia, 1999; Hasibuan & Karta, 2023). Keberadaan arbitrase juga dipandang mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang menghendaki

penyelesaian sengketa di luar mekanisme litigasi konvensional (Manaek et al., 2023; Wamnebo et al., 2025). Dalam praktiknya, arbitrase berkembang dalam dua bentuk utama, yakni arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional, yang masing-masing memiliki karakteristik dan implikasi hukum berbeda (Aolia et al., 2026; Ritonga et al., 2024).

Arbitrase ad hoc dikenal sebagai mekanisme arbitrase yang dibentuk secara khusus oleh para pihak tanpa keterlibatan lembaga arbitrase permanen. Model ini memberikan keleluasaan penuh kepada para pihak untuk menentukan prosedur, hukum acara, serta mekanisme penunjukan arbiter sesuai kesepakatan kontraktual mereka (Asnawi et al., 2024; Muharrom et al., 2024). Fleksibilitas tersebut sering dipandang sebagai keunggulan, terutama dalam sengketa yang bersifat khusus atau bernilai strategis tinggi. Namun, ketiadaan kerangka kelembagaan yang baku berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, terutama dalam proses penunjukan arbiter dan pengelolaan konflik kepentingan (Wibowo, 2025; Hasbulloh, 2022).

Berbeda dengan arbitrase ad hoc, arbitrase institusional diselenggarakan oleh lembaga arbitrase yang memiliki aturan, struktur organisasi, serta prosedur baku yang telah ditetapkan. Lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia menyediakan mekanisme penunjukan arbiter yang terstandarisasi dan diawasi secara administratif untuk menjaga independensi serta integritas arbiter (BANI Arbitration Center, 2022; Natalita & Widianingsih, 2024). Kejelasan prosedur ini memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa lanjutan yang bersumber dari aspek teknis penunjukan arbiter. Dalam praktik bisnis, arbitrase institusional sering dipilih untuk sengketa bernilai besar dan bersifat lintas yurisdiksi karena dinilai lebih stabil dan kredibel (Kwek, 2023; William & Syailendra, 2023).

Perbedaan mendasar antara arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional tampak jelas pada mekanisme penunjukan arbiter sebagai aktor kunci dalam proses arbitrase. Pada arbitrase ad hoc, penunjukan arbiter sepenuhnya bergantung pada kesepakatan para pihak, yang dalam kondisi tertentu dapat memicu kebuntuan apabila para pihak gagal mencapai konsensus (Nadila, 2024). Sebaliknya, arbitrase institusional menyediakan mekanisme substitusi atau penunjukan oleh lembaga apabila terjadi kegagalan penunjukan oleh para pihak. Perbedaan mekanisme ini memiliki implikasi langsung terhadap kelancaran proses arbitrase dan legitimasi putusan yang dihasilkan (Aolia et al., 2026; Wibowo, 2025).

Dalam konteks sengketa bisnis dan investasi, proses penunjukan arbiter tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menentukan kualitas keadilan substantif yang diperoleh para pihak. Arbiter dituntut memiliki kompetensi, independensi, serta pemahaman mendalam terhadap substansi sengketa, terutama dalam perkara investasi dan perdagangan internasional (Kinanti & Wiko, 2023; Salsabila, 2023). Kelemahan dalam proses penunjukan arbiter berpotensi menimbulkan sengketa baru terkait keberpihakan arbiter atau validitas putusan arbitrase. Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika sengketa melibatkan kepentingan negara atau badan publik, sebagaimana tercermin dalam praktik ISDS dan arbitrase internasional (Lintang, 2025; Panuluh, 2024).

Perkembangan teknologi dan digitalisasi juga turut memengaruhi praktik arbitrase, termasuk dalam proses penunjukan arbiter. Integrasi kontrak elektronik dan arbitrase elektronik mendorong lahirnya mekanisme baru yang menuntut kejelasan hukum serta adaptasi prosedural (Jalaludin & Shaleh, 2025). Perubahan ini menuntut kejelasan peran lembaga arbitrase dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas proses penunjukan arbiter. Tanpa kerangka yang jelas, fleksibilitas justru berpotensi menurunkan kepastian hukum yang menjadi tujuan utama arbitrase (Wamnebo et al., 2025).

Di Indonesia, praktik arbitrase juga dihadapkan pada tantangan implementatif yang berkaitan dengan eksekusi putusan dan konsistensi penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Perbedaan penafsiran terhadap kewenangan arbitrase dan mekanisme internalnya masih kerap muncul dalam praktik peradilan nasional (Nadila, 2024; Manaek et al., 2023). Kondisi ini memperkuat urgensi kajian komparatif terhadap bentuk arbitrase yang digunakan, khususnya terkait efektivitas proses penunjukan arbiter. Pemilihan model arbitrase yang tepat berpengaruh langsung terhadap keberhasilan penyelesaian sengketa dan perlindungan kepentingan para pihak (Ritonga et al., 2024; Muntazhor et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian komparatif antara arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional menjadi penting untuk dianalisis secara mendalam, khususnya dalam aspek proses penunjukan arbiter dan dampaknya terhadap penyelesaian kasus arbitrase. Perbedaan karakteristik kedua model arbitrase tersebut tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga berdampak pada legitimasi, efisiensi, dan kepastian hukum putusan arbitrase. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing model arbitrase. Dengan demikian,

hasil kajian dapat menjadi rujukan bagi praktisi hukum, pelaku usaha, dan pembentuk kebijakan dalam menentukan mekanisme arbitrase yang paling sesuai dengan kebutuhan sengketa yang dihadapi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif untuk menganalisis perbedaan antara arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional dalam proses penunjukan arbiter serta dampaknya terhadap penyelesaian kasus arbitrase. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta peraturan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang membahas teori dan praktik arbitrase, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah, mengklasifikasikan, dan membandingkan ketentuan normatif serta pandangan para ahli terkait mekanisme penunjukan arbiter pada kedua model arbitrase. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menilai implikasi perbedaan mekanisme penunjukan arbiter terhadap efektivitas, kepastian hukum, dan legitimasi putusan arbitrase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Proses Penunjukan Arbiter dalam Arbitrase Ad Hoc dan Arbitrase Institusional

Arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional memiliki perbedaan mendasar sejak tahap awal proses penyelesaian sengketa, terutama dalam mekanisme penunjukan arbiter yang menentukan arah dan kualitas pemeriksaan perkara. Arbitrase ad hoc memberi ruang otonomi yang luas kepada para pihak untuk merancang sendiri tata cara penunjukan arbiter sesuai kesepakatan kontraktual yang telah dibuat. Ketidadaan lembaga pengelola menyebabkan proses penunjukan arbiter dalam arbitrase ad hoc sangat bergantung pada itikad baik dan keseimbangan posisi tawar para pihak. Kondisi ini menjadikan aspek perjanjian arbitrase sebagai instrumen sentral yang berfungsi menggantikan peran institusi dalam menjaga keteraturan prosedural (Hasibuan & Karta, 2023; Muharrom et al., 2024).

Berbeda dengan arbitrase ad hoc, arbitrase institusional menempatkan proses penunjukan arbiter dalam kerangka prosedural yang telah distandardisasi oleh lembaga arbitrase. Lembaga arbitrase menyediakan aturan rinci mengenai syarat, tahapan, serta mekanisme penggantian arbiter apabila terjadi kebuntuan di antara para pihak. Keberadaan daftar arbiter dan sekretariat lembaga menciptakan kepastian administratif yang relatif lebih tinggi dibandingkan arbitrase ad hoc. Struktur ini memperkecil potensi sengketa lanjutan terkait keabsahan arbiter dan menjamin keberlangsungan proses arbitrase secara efektif (Aolia et al., 2026; Natalita & Widianingsih, 2024).

Dalam praktik di Indonesia, perbedaan karakter penunjukan arbiter ini tetap berlandaskan pada kerangka normatif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengakui kedua bentuk arbitrase secara setara. Undang-undang tersebut memberi legitimasi kepada para pihak untuk memilih mekanisme penunjukan arbiter secara bebas sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Namun, norma yang bersifat umum tersebut membuka ruang interpretasi yang beragam ketika diterapkan dalam arbitrase ad hoc. Akibatnya, potensi konflik kepentingan dan perdebatan mengenai independensi arbiter lebih sering muncul pada arbitrase ad hoc dibandingkan arbitrase institusional (Indonesia, 1999; Wibowo, 2025).

Aspek independensi dan integritas arbiter menjadi isu krusial yang berkaitan langsung dengan cara penunjukan arbiter itu sendiri. Pada arbitrase ad hoc, para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menunjuk individu yang dianggap kompeten, namun kebebasan tersebut berisiko memunculkan persepsi keberpihakan. Ketika mekanisme pengawasan tidak terlembaga, konflik kepentingan sulit terdeteksi sejak awal proses. Sebaliknya, arbitrase institusional menerapkan standar etik dan mekanisme pengujian independensi arbiter sebelum penunjukan disahkan oleh lembaga (Hasbulloh, 2022; Wibowo, 2025).

Perbedaan pendekatan ini juga memengaruhi kecepatan penunjukan arbiter yang berdampak pada efisiensi penyelesaian sengketa. Arbitrase ad hoc berpotensi berjalan lebih cepat apabila para pihak memiliki kesepahaman yang tinggi sejak awal. Namun, apabila terjadi perbedaan pandangan dalam penunjukan arbiter, proses justru dapat terhambat tanpa adanya otoritas penengah. Arbitrase institusional mengantisipasi hambatan tersebut dengan memberikan kewenangan kepada lembaga untuk

menunjuk arbiter apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam jangka waktu tertentu (Manaek et al., 2023; Wamnebo et al., 2025).

Perbandingan karakteristik proses penunjukan arbiter antara arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional dapat dilihat secara sistematis melalui tabel berikut sebagai bentuk data penguat analisis normatif dan praktik yang berkembang:

Tabel 1. Perbandingan Proses Penunjukan Arbiter pada Arbitrase Ad Hoc dan Arbitrase Institusional

Aspek Perbandingan	Arbitrase Ad Hoc	Arbitrase Institusional
Dasar Penunjukan	Kesepakatan para pihak	Aturan lembaga arbitrase
Keterlibatan Lembaga	Tidak ada	Ada sekretariat dan otoritas lembaga
Standar Independensi	Bergantung kesepakatan	Diatur secara formal
Mekanisme Jika Deadlock	Tidak otomatis tersedia	Lembaga menunjuk arbiter
Kepastian Prosedural	Relatif rendah	Relatif tinggi

Sumber: Diolah dari UU No. 30 Tahun 1999; BANI (2022); Aolia et al. (2026); Wibowo (2025).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa arbitrase institusional memiliki keunggulan struktural dalam menjaga konsistensi dan kepastian prosedural sejak tahap penunjukan arbiter. Kejelasan aturan memberikan perlindungan bagi para pihak dari potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses awal arbitrase. Pada arbitrase ad hoc, fleksibilitas tinggi justru menjadi titik lemah ketika tidak diimbangi dengan kesadaran hukum dan keseimbangan kepentingan. Perbedaan ini berpengaruh langsung terhadap legitimasi proses arbitrase di mata para pihak dan pemangku kepentingan lainnya (Kwek, 2023; Auriga et al., 2024).

Dalam konteks sengketa bisnis dan investasi, karakter penunjukan arbiter turut menentukan tingkat kepercayaan investor terhadap mekanisme arbitrase yang dipilih. Arbitrase institusional cenderung lebih dipercaya dalam sengketa bernilai tinggi karena menjamin profesionalisme dan netralitas arbiter. Arbitrase ad hoc masih banyak digunakan pada sengketa yang bersifat spesifik atau berbasis hubungan kepercayaan jangka panjang. Pemilihan model arbitrase ini mencerminkan strategi hukum para pihak dalam memitigasi risiko prosedural sejak awal sengketa (Septyana, 2023; William & Syailendra, 2023).

Perkembangan arbitrase elektronik dan kontrak digital juga memberi dimensi baru terhadap proses penunjukan arbiter, terutama dalam arbitrase institusional yang lebih adaptif terhadap inovasi prosedural. Lembaga arbitrase mulai mengintegrasikan sistem digital untuk mempercepat penunjukan arbiter dan verifikasi independensi. Arbitrase ad hoc masih menghadapi tantangan dalam mengadopsi mekanisme serupa karena ketiadaan struktur pengelola. Kondisi ini memperlebar kesenjangan efektivitas antara kedua model arbitrase dalam praktik kontemporer (Jalaludin & Shaleh, 2025).

Karakteristik penunjukan arbiter menjadi pembeda utama antara arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional yang berdampak langsung pada kualitas penyelesaian sengketa. Arbitrase ad hoc menawarkan fleksibilitas maksimum namun menuntut kedewasaan hukum dan kesetaraan posisi para pihak. Arbitrase institusional menekankan keteraturan, akuntabilitas, dan kepastian prosedural melalui mekanisme penunjukan arbiter yang terlembaga. Perbedaan ini menjadi dasar penting untuk menilai efektivitas masing-masing model arbitrase dalam menjawab kebutuhan penyelesaian sengketa modern (Ritonga et al., 2024; Muntazhor et al., 2025).

Implikasi Mekanisme Penunjukan Arbiter terhadap Efektivitas Pemeriksaan Perkara dan Kualitas Putusan Arbitrase

Mekanisme penunjukan arbiter tidak hanya berfungsi sebagai tahap awal prosedural, tetapi berpengaruh langsung terhadap efektivitas pemeriksaan perkara arbitrase secara keseluruhan. Arbiter yang ditunjuk melalui mekanisme yang jelas dan terstruktur cenderung mampu mengelola proses persidangan secara lebih sistematis dan terukur. Dalam arbitrase institusional, kualitas pemeriksaan perkara didukung oleh standar kompetensi arbiter yang telah ditetapkan oleh lembaga. Kondisi ini menciptakan konsistensi penanganan perkara dan memperkuat kepercayaan para pihak terhadap proses arbitrase (Aolia et al., 2026; Natalita & Widianingsih, 2024).

Pada arbitrase ad hoc, efektivitas pemeriksaan perkara sangat bergantung pada kapasitas personal arbiter yang dipilih oleh para pihak. Apabila arbiter memiliki pengalaman dan integritas tinggi, proses pemeriksaan dapat berjalan efisien dan responsif terhadap kebutuhan para pihak. Namun, ketiadaan mekanisme evaluasi institusional membuka ruang ketidakseimbangan dalam penerapan prinsip *due process of law*. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan terhadap proses maupun hasil putusan arbitrase (Hasibuan & Karta, 2023; Wibowo, 2025).

Perbedaan ini menjadi semakin signifikan ketika sengketa yang diperiksa bersifat kompleks, melibatkan banyak dokumen, atau berkaitan dengan transaksi lintas negara. Arbitrase institusional menyediakan pedoman prosedural yang membantu arbiter dalam mengelola perkara dengan kompleksitas tinggi secara profesional. Dukungan administratif dari sekretariat lembaga memungkinkan arbiter fokus pada substansi hukum dan fakta perkara. Sebaliknya, dalam arbitrase ad hoc, beban pengelolaan prosedur sepenuhnya berada pada arbiter sehingga berpotensi memengaruhi kedalaman analisis putusan (Kwek, 2023; Auriga et al., 2024).

Implikasi lain dari mekanisme penunjukan arbiter terlihat pada tingkat kepatuhan terhadap prinsip independensi dan imparialitas selama proses pemeriksaan. Arbitrase institusional umumnya menerapkan kewajiban *disclosure* secara ketat bagi arbiter sejak awal penunjukan. Prosedur ini meminimalkan potensi konflik kepentingan yang dapat mencederai objektivitas putusan. Dalam arbitrase ad hoc, kewajiban tersebut sering kali hanya bergantung pada kesepakatan awal para pihak dan etika pribadi arbiter (Hasbulloh, 2022; Ritonga et al., 2024).

Dari sudut pandang efisiensi waktu dan biaya, mekanisme penunjukan arbiter juga memengaruhi durasi penyelesaian perkara. Arbitrase institusional memiliki batas waktu yang lebih terukur karena jadwal persidangan dan tenggat prosedural diatur oleh lembaga. Arbitrase ad hoc dapat berlangsung lebih fleksibel, namun fleksibilitas ini sering kali menimbulkan ketidakpastian durasi apabila tidak diatur secara rinci dalam perjanjian arbitrase. Ketidakpastian tersebut berpotensi meningkatkan biaya dan menurunkan efektivitas penyelesaian sengketa (Manaek et al., 2023; Wamnebo et al., 2025).

Perbandingan implikasi penunjukan arbiter terhadap jalannya perkara arbitrase dapat dirangkum dalam tabel berikut sebagai data penguat untuk melihat perbedaan dampak praktis antara arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional:

Tabel 2. Dampak Mekanisme Penunjukan Arbiter terhadap Proses dan Putusan Arbitrase

Aspek Dampak	Arbitrase Ad Hoc	Arbitrase Institusional
Pengelolaan Pemeriksaan	Bergantung pada kapasitas arbiter	Terstandar oleh lembaga
Independensi Arbiter	Relatif variatif	Dikontrol melalui prosedur lembaga
Efisiensi Waktu	Fleksibel namun tidak pasti	Lebih terukur
Konsistensi Putusan	Beragam	Lebih konsisten
Kepercayaan Para Pihak	Bergantung reputasi arbiter	Didukung legitimasi lembaga

Sumber: Diolah dari UU No. 30 Tahun 1999; BANI (2022); Manaek et al. (2023); Wibowo (2025)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa arbitrase institusional cenderung menghasilkan proses pemeriksaan yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Kepastian prosedural berdampak pada meningkatnya kepatuhan para pihak terhadap putusan arbitrase. Dalam arbitrase ad hoc, kualitas putusan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian arbiter dengan karakter sengketa yang diperiksa. Hal ini menjadikan pemilihan arbiter sebagai faktor krusial yang menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa (Muharrom et al., 2024; Muntazhor et al., 2025).

Dalam sengketa bisnis dan ketenagakerjaan, mekanisme penunjukan arbiter juga memengaruhi penerimaan putusan oleh para pihak. Arbitrase institusional sering dipilih karena memberikan jaminan legitimasi formal yang lebih kuat, terutama dalam tahap eksekusi putusan. Arbitrase ad hoc tetap relevan untuk sengketa tertentu yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dan penyelesaian cepat. Pemilihan mekanisme ini mencerminkan strategi hukum para pihak dalam menyeimbangkan kepastian dan efisiensi (Seniasih et al., 2025; Natalita & Widianingsih, 2024).

Dalam konteks arbitrase internasional dan sengketa investasi, mekanisme penunjukan arbiter menjadi indikator utama kredibilitas forum arbitrase. Lembaga arbitrase internasional umumnya

menerapkan standar ketat dalam penunjukan arbiter untuk menjaga kepercayaan investor. Arbitrase ad hoc tetap digunakan, namun lebih sering disertai klausul penunjukan arbiter yang sangat rinci. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas putusan arbitrase sangat dipengaruhi oleh desain awal mekanisme penunjukan arbiter (Lintang, 2025; William & Syailendra, 2023).

Mekanisme penunjukan arbiter memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas pemeriksaan perkara dan kualitas putusan arbitrase. Arbitrase ad hoc memberikan ruang fleksibilitas yang besar, namun menuntut perencanaan kontraktual yang matang agar tidak menurunkan kualitas proses. Arbitrase institusional menawarkan kepastian, konsistensi, dan legitimasi prosedural yang berdampak positif terhadap kepercayaan para pihak. Perbedaan ini menjadi dasar penting dalam menilai pilihan forum arbitrase yang paling sesuai dengan karakter sengketa yang dihadapi (Asnawi et al., 2024; Ritonga et al., 2024).

Pengaruh Mekanisme Penunjukan Arbiter terhadap Legitimasi Putusan dan Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase

Legitimasi putusan arbitrase merupakan elemen krusial yang menentukan keberterimaan putusan oleh para pihak maupun lembaga peradilan pada tahap eksekusi. Mekanisme penunjukan arbiter menjadi fondasi awal yang memengaruhi persepsi keadilan dan keabsahan proses arbitrase secara keseluruhan. Arbiter yang ditunjuk melalui prosedur transparan dan akuntabel cenderung menghasilkan putusan yang lebih mudah diterima dan dihormati. Dalam praktik arbitrase institusional, legitimasi ini diperkuat oleh reputasi dan otoritas lembaga arbitrase itu sendiri (Aolia et al., 2026; Hasibuan & Karta, 2023).

Dalam arbitrase ad hoc, legitimasi putusan sangat bergantung pada kesepakatan para pihak terhadap figur arbiter yang dipilih. Ketika penunjukan arbiter dilakukan tanpa mekanisme seleksi yang jelas, potensi keberatan terhadap independensi arbiter dapat muncul pada tahap pascaputusan. Kondisi tersebut berisiko memicu upaya pembatalan putusan arbitrase di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penunjukan arbiter memiliki keterkaitan langsung dengan stabilitas putusan arbitrase (Nadila, 2024; Muharrom et al., 2024).

Arbitrase institusional umumnya memiliki standar etika dan prosedur yang mengikat arbiter sejak penunjukan hingga putusan dijatuhkan. Standar ini berfungsi sebagai jaminan kualitas putusan dan mencegah adanya penyimpangan prosedural yang dapat melemahkan legitimasi putusan. Dukungan administratif dan pengawasan prosedural dari lembaga arbitrase memperkecil peluang sengketa lanjutan terkait keabsahan putusan. Situasi ini berbeda dengan arbitrase ad hoc yang lebih bergantung pada kesadaran hukum arbiter dan para pihak (Wibowo, 2025; Ritonga et al., 2024).

Aspek legitimasi juga berpengaruh pada keberhasilan eksekusi putusan arbitrase, khususnya dalam konteks hukum nasional. Pengadilan cenderung lebih mudah menerima dan melaksanakan putusan yang berasal dari arbitrase dengan prosedur penunjukan arbiter yang jelas dan terdokumentasi. Dalam arbitrase institusional, dokumentasi penunjukan arbiter disusun secara sistematis sehingga memudahkan proses pembuktian formal. Sebaliknya, dalam arbitrase ad hoc, kelemahan administratif sering menjadi celah dalam permohonan eksekusi (Manaek et al., 2023; Wamnebo et al., 2025).

Dalam sengketa bisnis dan investasi, legitimasi putusan arbitrase juga memengaruhi kepercayaan pelaku usaha terhadap mekanisme arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Penunjukan arbiter melalui lembaga arbitrase meningkatkan persepsi netralitas dan profesionalitas forum arbitrase. Arbitrase ad hoc tetap memiliki nilai strategis, namun memerlukan pengaturan kontraktual yang rinci agar legitimasi putusan tetap terjaga. Perbedaan ini memengaruhi preferensi para pihak dalam memilih jenis arbitrase (Natalita & Widianingsih, 2024; Muntazhor et al., 2025).

Perbandingan pengaruh mekanisme penunjukan arbiter terhadap legitimasi dan eksekusi putusan arbitrase dapat dilihat secara ringkas dalam tabel berikut sebagai data penguat:

Tabel 3. Pengaruh Penunjukan Arbiter terhadap Legitimasi dan Eksekusi Putusan Arbitrase

Aspek Penilaian	Arbitrase Ad Hoc	Arbitrase Institusional
Legitimasi Prosedural	Bergantung kesepakatan para pihak	Didukung aturan lembaga
Potensi Pembatalan Putusan	Relatif lebih tinggi	Lebih rendah
Kekuatan Administratif	Terbatas	Kuat dan terdokumentasi

Kemudahan Eksekusi	Variatif	Lebih terjamin
Kepercayaan Pengadilan	Bergantung konteks perkara	Lebih konsisten
Sumber: Diolah dari UU No. 30 Tahun 1999; Manaek et al. (2023); Nadila (2024); Wibowo (2025)		

Data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa arbitrase institusional memiliki keunggulan dalam menjaga legitimasi putusan hingga tahap eksekusi. Struktur kelembagaan berperan sebagai penyangga keabsahan prosedur penunjukan arbiter dan proses pemeriksaan perkara. Arbitrase ad hoc tetap efektif apabila dirancang dengan klausul penunjukan arbiter yang jelas dan rinci. Tanpa pengaturan tersebut, risiko sengketa lanjutan pascaputusan menjadi lebih besar (Asnawi et al., 2024; Ritonga et al., 2024).

Dalam arbitrase internasional, legitimasi putusan menjadi faktor penentu dalam pengakuan dan pelaksanaan lintas negara. Lembaga arbitrase internasional umumnya menerapkan standar ketat dalam penunjukan arbiter untuk menjaga kepercayaan negara dan investor. Arbitrase ad hoc tetap digunakan dalam sengketa internasional tertentu, namun biasanya dilengkapi dengan aturan prosedural tambahan. Hal ini menegaskan bahwa mekanisme penunjukan arbiter memiliki implikasi strategis pada tingkat global (Kwek, 2023; William & Syailendra, 2023).

Perkembangan arbitrase elektronik dan kontrak digital juga memperkuat urgensi mekanisme penunjukan arbiter yang kredibel. Dalam sistem arbitrase berbasis digital, transparansi penunjukan arbiter menjadi prasyarat utama legitimasi putusan. Lembaga arbitrase dinilai lebih siap dalam mengadaptasi sistem ini karena telah memiliki kerangka regulasi internal. Arbitrase ad hoc menghadapi tantangan lebih besar apabila tidak disertai pedoman prosedural yang memadai (Jalaludin & Shaleh, 2025; Auriga et al., 2024).

Mekanisme penunjukan arbiter berpengaruh langsung terhadap legitimasi putusan dan keberhasilan eksekusi arbitrase. Arbitrase ad hoc menawarkan fleksibilitas tinggi, namun menuntut perencanaan kontraktual dan pemilihan arbiter yang cermat agar legitimasi tetap terjaga. Arbitrase institusional memberikan jaminan prosedural yang berdampak positif pada kekuatan hukum putusan. Perbedaan ini menegaskan bahwa pemilihan mekanisme penunjukan arbiter merupakan keputusan strategis dalam penyelesaian sengketa arbitrase (Aolia et al., 2026; Wamnebo et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian komparatif terhadap arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penunjukan arbiter memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas proses arbitrase, legitimasi putusan, serta efektivitas pelaksanaan eksekusinya. Arbitrase ad hoc memberikan fleksibilitas tinggi kepada para pihak dalam menentukan arbiter, namun fleksibilitas tersebut menuntut perumusan kesepakatan yang cermat agar tidak menimbulkan sengketa lanjutan terkait independensi dan keabsahan arbiter. Sebaliknya, arbitrase institusional menawarkan kepastian prosedural melalui sistem penunjukan arbiter yang terstandar, transparan, dan diawasi oleh lembaga arbitrase, sehingga berkontribusi pada peningkatan legitimasi putusan dan kemudahan eksekusi. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa pemilihan jenis arbitrase dan mekanisme penunjukan arbiter merupakan keputusan strategis yang harus disesuaikan dengan kompleksitas sengketa, kepentingan para pihak, serta kebutuhan akan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aolia, A. M., El Hakam, G. A., & Kholid, M. (2026). Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, 1(03). <https://doi.org/10.70294/s4jenp96>
- Asnawi, M. I., Fitriani, R., Tala, W. S., Tarigan, J. A. P., Daffa, T. M., & Habibi, W. (2024). Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase di Negara Berkembang. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(3), 124-140. <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i3.402>
- Auriga, N., Khutub, M., & Istiani, N. (2024). Analisis Arbitrase di Prancis dan di Indonesia Berdasarkan Indikator Dispute Resolution Pada Business-Ready. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 14435-14453. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12004>
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia. (2022). Peraturan dan prosedur arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia. BANI Arbitration Center.

- Hasbulloh, A. R. (2022). Konflik Kepentingan Antara Direksi Dengan Perusahaan Terhadap Merek Terdaftar Dalam Perspektif Good Corporate Governance. *Lex Renaissance*, 7(1), 1-15. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art1>
- Hasibuan, L. M., & Karta, S. (2023). Eksistensi Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tinjauan Empiris. *Nova Juris: Jurnal Hukum*, 1(2), 12-24. <https://doi.org/10.35449/v1i1.891>
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Jalaludin, D., & Shaleh, C. (2025). Integrasi Kontrak Elektronik (E-Contract) dan Arbitrase Elektronik (E-Arbitration) dalam Satu Platform Digital. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 15(1), 83-122. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2025.15.1.83-120>
- Kinanti, F. M., & Wiko, G. (2023). Investment Court System Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing. *Arena Hukum*, 16(2), 338-361. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.6>
- Kwek, L. (2023). Analisa Hukum Sengketa Arbitrase Dari Sudut Persepsi Internasional. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(1), 320-330. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i1.2023.320-330>
- Lintang, F. (2025). Tantangan Penyelesaian Sengketa Internasional melalui Investor-State Dispute Settlement (ISDS): Studi terhadap Posisi Indonesia dalam Melindungi Kepentingan Umum. *Dialogia Iuridica*, 17(2), 106-134. <https://doi.org/10.28932/di.v17i2.12166>
- Manaek, D. T., Sriwidodo, J., Sinaulan, R. L., & Mustofa, M. E. (2023). Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hasil Putusan Lembaga Arbitrase Nasional di Indonesia. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 45-64. <https://doi.org/10.32884/jih.v1i2.1437>
- Muharrom, A., Kurniawan, D., Kurniawan, D., Hermawan, M. A., Panyalai, R. S., & Sinaga, S. A. (2024). Analisis Penyelesaian Sengketa Dengan Langkah-Langkah Arbitrase Berlandaskan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(2), 51-54. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i2.236>
- Muntazhor, A. W., Mangkudilaga, B., Lestary, L., & Sari, J. K. (2025). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bagi Umkm. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 14(1), 1-11. <https://doi.org/10.28946/rpt.v14i1.4769>
- Nadila, K. (2024). Disharmonisasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan Putusan Mahkamah Agung: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 B/Pdt. Sus-Arbt/2014. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(3), 1761-1776. <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.7286>
- Natalita, F., & Widianingsih, W. (2024). Efektivitas Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Implementasi Pasal 11 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1546>
- Panuluh, H. D. (2024). Kewenangan PCA Dalam Penyelesaian Sengketa IUP (Studi Kasus Antara IMFA LTD Dan Pemerintah Indonesia). *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 5(2), 129-152. <https://doi.org/10.51749/jphi.v5i2.128>
- Ritonga, H. N., Sembiring, R. B., Manurung, N., & Samzidane, M. H. (2024). Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(2), 97-105. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i2.247>
- Salsabila, F. (2023). Arbitrase dalam Dispute Settlement Understanding sebagai alternatif penyelesaian proses banding atas sengketa perdagangan internasional. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 365-378. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.272>
- Seniasih, N. W., Dharmasaputra, K. E., & Herawati, K. M. (2025). Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Diindustri Perhotelan Melalui Arbitrase Dan Mediasi. *Nusantara Hasana Journal*, 5(4), 128-156. <https://doi.org/10.59003/nhj.v5i4.1678>
- Septyana, F. M. (2023). Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing yang Melibatkan Badan Pemerintahan atau Institusi Indonesia Melalui Arbitrase. *UNES Law Review*, 6(1), 3912-3923. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1220>

- Wahidin, W., Zahro, F. A., Ainun, N., & Zilarsi, I. (2025). Kajian Normatif Yuridis Terhadap Peran Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17157017>
- Wamnebo, F., TW, G. H., & Pandiangan, R. (2025). Kepastian Hukum Arbitrase Penyelesaian Sengketa Bisnis Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Legal Certainty. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9), 4407-4421. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i9.1759>
- Wibowo, B. R. (2025). Masalah Kompetensi, Independensi, Integritas, dan Imunitas Arbiter. *BANI Arbitration and Law Journal*, 2(1), 14-37. <https://doi.org/10.63400/balj.v2i1.26>
- William, K., & Syailendra, M. R. (2023). Penyelesaian sengketa investasi asing melalui arbitrase internasional. *Journal of Education Research*, 4(4), 1982-1990. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i4.652>